

**JUAL BELI *FOLLOWERS* BOT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARI'AH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**REFI AFRIDA YANI**

**NIM : 18103080007**

**PEMBIMBING:**

**A HASHFI LUTHFI, M.H.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Jual beli *followers* merupakan model perdagangan baru yang aspek-aspek hukumnya perlu dikaji secara mendalam. Praktik jual beli *followers* berada di dunia maya sama seperti jual beli online lainnya. Secara umum mekanismenya sama seperti jual beli barang biasa hanya saja dalam jual beli *followers* ini objeknya bukan berupa barang yang nyata melainkan berbentuk abstrak berupa penambahan *followers* pada akun sosial media instagram kita. Proses jual beli *followers* dilakukan dengan cara online. Mulai dari penawaran produk jasa, melakukan kesepakatan hingga pembayaran atas benda yang di transaksikan menggunakan internet. Objek yang diperjual belikan dalam transaksi ini bukan berupa benda bergerak namun dalam bentuk *followers* Instagram. Penelitian ini penulis akan mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan praktik dalam jual beli *followers* intagram dan bagaimana analisis jual beli *followers* bot pada media sosial instagram dalam perspektif *maqashid syari'ah*

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, dengan pengambilan data langsung terjun ke lapangan, sifat penelitian deskriptis analitik yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang dibutuhkan terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah, mu'amalat dan 'uqubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikan harga, monopoli, berdusta dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli *followers* bot tidak bermanfaat kalau untuk mengikuti nafsu duniawi semata karena jual beli *followers* ini lebih banyak mendatangkan mudhoratnya dari pada manfaatnya, dan bisa bermanfaat apabila seseorang membutuhkan untuk akun bisnisnya jika adanya kejujuran atas kecacatan yang disembunyikan. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 , jual beli *followers* instagram ini tidak sah dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan di dalam jual beli yaitu objek yang diperjual belikan tidak jelas wujud maupun status kepemilikannya, objek yang diperjual belikan tidak seutuhnya milik penjual dan tidak adanya izin dari pemilik akun.

**Kata kunci :** *Followers, Instagram, Maqashid Syari'ah, Tahsiniyat*

## ABSTRACT

Buying and selling followers is a new trading model whose legal aspects need to be studied in depth. The practice of buying and selling followers in cyberspace is the same as buying and selling online. In general, the mechanism is the same as buying and selling ordinary goods, except that in buying and selling followers, the object is not in the form of real goods, but in the form of an abstract in the form of adding followers to our Instagram social media accounts. The process of buying and selling followers is done online. Starting from offering service products, making agreements to payments for objects that are transacted using the internet. The objects traded in this transaction are not in the form of moving objects but in the form of Instagram followers. In this study the author will examine how Islamic law reviews the mechanisms and practices in buying and selling Instagram followers and how to analyze buying and selling fake followers on Instagram social media in a maqashid shari'ah perspective.

The type of research used is qualitative research or field research, by taking data directly into the field, the nature of analytical descriptive research using an empirical normative approach. Sources of data required consist of primary data and secondary data, the method of data collection is done by means of interviews, documentation and observation.

In various areas of life such as worship, mu'amalat and 'uqubat, Allah has prescribed matters relating to the need for tahsiniyat. In the field of mu'amalat Islam forbids wastefulness, miserliness, raising prices, monopoly, lying and so on. The results of this study can be concluded that buying and selling followers bots are not useful for following worldly desires simply because buying and selling followers brings more harm than benefits, and can be useful if someone needs a business account if there is honesty over hidden defects. According to the DSN-MUI Fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017, this sale and purchase of Instagram followers is not legal because it does not meet one of the terms or conditions in the sale and purchase, namely the object being traded is not clear in its form or ownership status, the object being traded is not clear. traded are not wholly owned by the seller and there is no permission from the account owner.

**Keywords:** *Followers, Instagram, Maqashid Syari'ah, Tahsiniyat*

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Refi Afrida Yani

NIM : 18103080007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "JUAL BELI FOLLOWERS BODONG DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 April 2022

Yang Menyatakan



Refi Afrida Yani

18103080007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Refi Afrida Yani

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Refi Afrida Yani

NIM : 18103080007

Judul : "Jual Beli Followers Bodong Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 April 2022

Pembimbing

  
A Hasbi Luthfi, M. H.  
NIP. 19911114 201801 1 003



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-638/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI FOLLOWERS BOT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REFI AFRIDA YANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080007  
Telah ditujikan pada : Selasa, 19 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Pengaji I  
A Hafid Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62696a73879



Pengaji II  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6268ec1964510



Pengaji III  
Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 6268ec22e9061



Yogyakarta, 19 April 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6268972754010

SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“ Tiada kata menyerah sebelum mencoba”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai rasa syukur saya kepada Allah SWT atas nikmatnya saya bisa menjadi seorang mahasiswa di Jogja, tidak pernah terfikirkan oleh saya sebelumnya akan bisa sampai di kota yang sejauh ini. Tapi atas izin Allah alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya di kota istimewa ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang berharga di hidup saya yaitu Mama, Ayah, kedua adik saya dan keluarga beserta orang-orang yang sangat berarti di dalam hidup saya.

*Terimakasih atas do'a dukungan dan cinta yang telah ada.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بهنّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

**C. Ta' Marbūṭâh di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbûṭâh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* Ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Ḥukira</i>
يذهب	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
----	---------------	---------	----------

	فلا	ditulis	<i>Falâ</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	تفصيل	ditulis	<i>Tafṣīl</i>
4.	Dammah + wawumati	ditulis	Ū
	أصول	ditulis	<i>Uṣūl</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزحيلي	ditulis	<i>az-Zuḥailî</i>
2.	fathah + wawumati	ditulis	Au
	الدولة	ditulis	<i>ad-daulah</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra’yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيد محمد وعلى آل سيد محمد كما صليت على سيد ابراهيم وعلى آل

سيد ابراهيم انك حميد مجيد

Alhamdulillahirobbil'aalamin, Segala puji bagi Allah SWT. atas segala keberkahan, kemudahan, dan kelancaran yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “**Jual Beli Followers Bot Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah***”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai kekasih sekaligus suri tauladan bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun mendapatkan bimbingan, dukungan, bantuan, motivasi, serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah,
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik,

5. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan kemudahan dalam Menyusun skripsi,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini,
8. Kedua orang tua saya bapak Ade Anvirda wasdi dan Ibuk Syamsuarni. Terima kasih atas segala cinta, dukungan dan perhatian yang tidak pernah pudar, selalu siap mengulur tangan dikala seluruh dunia menjatuhkan, dan tidak akan pernah bisa saya sebutkan satu persatu dengan urutan,
9. Kedua adik saya Muhammad fauzan dan Muhammad Amar Farhan yang banyak mengalah dalam segi apapun buat saya selama saya kuliah dijogja.
10. Etek yanti dan tek ami yang selalu menemani dan membantu mama saya disaat saya jarang dirumah.
11. Keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya.
12. Sa31 yang terus mengingatkan dan menyemangati saya,

terimakasih atas perhatian dan masih bertahan sampai sejauh ini.

13. Sahabat-sahabat yang telah menemani dan membuat hari-hari begitu bewarna.
14. Teman-teman KKN 105 Jorong Rageh yang telah berbagi pengalaman dan masih menjalin silaturahmi sampai saat ini.
15. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2018, yang telah menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan menuntut ilmu.
16. Teman-teman organisasi yang telah memberikan ilmu-ilmu baru dan menjaga silaturahmi, dan
17. Seluruh pihak manapun yang pernah hadir dalam hidup serta turut memberikan do'a, dukungan, dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan semua pihak mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi penelitian yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta para pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 April 2022

Penulis



Refi Afrida Yani



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
Ditulis menurut penulisannya.....	xii
Pengecualian.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI, MAQASHID SYARI'AH DAN FATWA DSN MUI .....	20
A. Pengertian Maqashid Syari'ah .....	20
B. Tingkatan Maqashid Syari'ah .....	21
C. Jual Beli.....	24
D. Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual beli .....	39
BAB III GAMBARAN UMUM FOLLOWERS SOSIAL MEDIA INSTAGRAM DAN PRAKTIK JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM. 42	
A. Gambaran Umum Followers Sosial Media Instagram .....	42
1. Gambaran Umum Sosial Media Instagram .....	42
2. Gambaran Umum Followers Sosial Media Instagram .....	44
B. Gambaran Umum Tentang Mekanisme dan Praktik Jual Beli Followers Instagram .....	47

1. Followers Melalui Link.....	47
2. Mekanisme dan Praktik Jual Beli Followers Sosial Media Instagram.....	48
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI FOLLWERS BOT</b> .....	<b>56</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme dan Praktik Jual Beli <i>Followers</i> Instagram.....	56
B. Analisi Jual Beli <i>Followers</i> Bot Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>72</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transaksi jual beli adalah kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, yang berkembang cukup dinamis dan begitu cepat pada perkembangan komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang.<sup>1</sup>

Pada zaman yang semakin berkembang ini banyak pelaku usaha melakukan jual beli melalui media sosial salah satunya yaitu Instagram, biasanya untuk menarik perhatian konsumen pelaku usaha harus mendapatkan *followers* atau pengikut yang banyak para pelaku usaha biasanya melakukan pembelian *followers* agar akun Instagramnya di percaya oleh konsumen, karena kebanyakan dari konsumen biasanya melihat apakah akun itu asli atau palsu dengan melihat jumlah *followers* dari akun yang berjualan tersebut.

Instagram sudah menjadi salah satu sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, baik hanya untuk sekedar *share* foto pribadi, pengalaman, momen penting ataupun kebutuhan bisnis seperti *online shop* dan lain-lain. Keuntungan yang di dapatkan ketika seseorang menambah jumlah *followers* atau memiliki banyak "*followers instagram*"

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 7–8.

pada *online* shop, yaitu membuat akun usaha kita lebih meyakinkan dan dipercaya orang lain.<sup>1</sup>

Jual beli *followers* merupakan model perdagangan baru yang aspek-aspek hukumnya perlu dikaji secara mendalam. Praktik jual beli *followers* berada di dunia maya sama seperti jual beli online lainnya. Secara umum mekanismenya sama seperti jual beli barang biasa hanya saja dalam jual beli *followers* ini objeknya bukan berupa barang yang nyata melainkan berbentuk abstrak berupa penambahan *followers* pada akun sosial media instagram kita.

Penggunaan sosial media instagram sudah banyak digunakan untuk keperluan bisnis dengan berbagai macam keuntungan dikalangan masyarakat. Instagram juga dijadikan untuk sarana promosi maupun penjualan dari produk yang dipasarkan, tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang dirasa efektif yang menjadikan alasan utama dikalangan pembisnis untuk menjadikan instagram sebagai sarana promosi. Alasan inilah yang menciptakan berbagai peluang bisnis baru di instagram. Beberapa diantaranya yaitu bisnis penjualan produk seperti penjualan barang, penjualan jasa seperti jual beli *followers*, ataupun promosi.

Proses jual beli *followers* dilakukan dengan cara online. Mulai dari penawaran produk jasa, melakukan kesepakatan hingga pembayaran atas benda yang di transaksikan menggunakan internet. Objek yang diperjual belikan dalam transaksi ini bukan berupa benda bergerak namun dalam

---

<sup>1</sup> <https://instaindo.com/jasa/tambah-followers.php>. Diunduh Senin 20 Januari 2019, pukul 20.00 WIB.

bentuk *followers* Instagram. Melihat persoalan ini mungkin bagi orang yang awam dunia sosial media akan menanyakan, barang seperti apa yang di perjual belikan? Apakah keinginan untuk mengikuti seseorang dapat dibayar? Bukankah untuk mengikuti seseorang itu adalah kemauan sang pemilik akun sendiri?

Pada dasarnya hukum Islam secara khusus mensyaratkan objek yang dapat diperjualbelikan diantaranya yaitu, barang tersebut harus berwujud, kemudian barang tersebut harus memiliki manfaat.<sup>2</sup> Oleh karena itu ketika barang yang diperdagangkan berupa *followers*, terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama sangat bermanfaat ketika seseorang itu sangat membutuhkan. Misalnya dalam menarik pelanggan agar tertarik untuk mengunjungi akun-nya, karena dipercaya dengan melihat jumlah *followersnya* yang banyak. Namun menjadi kurang manfaat dan terkesan mubazir ketika yang membeli hanya bertujuan untuk bergaya demi kepuasan semata dan juga untuk menipu pembeli yang melihat jumlah *followers* yang banyak dan pembeli mempercayai untuk membeli barang yang di tawarkan ternyata barang tidak di kirimkan. Dan juga *followers* yang di perjual belikan berkurang dengan sendirinya tanpa ada garansi dari pihak penjual.

Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pasal 17 tentang penyelenggaraan transaksi elektronik menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 280.

elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi”. Pada pasal 18 juga menyebutkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di dunia maya harus dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga tidak terjadi kerugian bagi para pihak yang melakukan transaksi.<sup>3</sup>

Secara umum maksud dari *Maqashid Syariah* adalah memberikan pemahaman terkait kebutuhan hidup manusia dengan menjaga agama, akal, jiwa harta dan keturunan. Jual beli *followers* bodong ini memberikan perhatian baru bagi penulis terkait makna dari *Maqashid Syariah*, imam Asy-Syaribi menyebutkan dalam bukunya *Al-Muwaffaqut* bahwa tujuan utama *Maqashid Syari'ah* ialah demi kemaslahatan bersama begitupun dengan segala amalan manusia yang harus mengikuti ketentuan *syara'* dan larangan untuk mengikuti keinginan nafsunya.

Dalam praktiknya syarat dan etika menjadi hal yang utama di dalam kegiatan jual beli yang sesuai dengan *maqashid syari'ah* yakni jujur, bertanggung jawab, tidak adanya penipuan, menepati janji dan murah hati serta tidak melupakan akhirat.<sup>4</sup> *Maqashid Syari'ah* harus diterapkan dalam melakukan kegiatan jual beli untuk menegakkan dan memelihara unsur *Al-dharuriyat* agar tercapainya kegiatan jual beli yang sah dan sesuai dengan *maqashid Syari'ah*.

Setiap orang yang membeli *followers* instagram memiliki kepentingan dan pemanfaatannya yang berbeda-beda. Diantaranya yaitu

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>4</sup> Amzah, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Cita Intrans Selarah, 2010), hlm. 42.

ada yang memanfaatkan untuk melakukan jual beli online dan ada juga seseorang yang membeli *followers* untuk dirinya sendiri karena memang ingin mempunyai *followers* yang banyak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang atau bahkan demi meningkatkan popularitas, biasanya hal ini banyak terjadi pada kaum hawa.

Setiap transaksi jual beli, pembeli dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan sedangkan penjual akan mendapatkan keuntungan untuk biaya hidupnya. Tidak banyak juga pelaku usaha yang mempunyai niat jelek dalam jual beli. Tetapi ada juga dampak dalam pembelian *followers* instagram ini yaitu penipuan oleh pelaku usaha seperti banyaknya *followers* bodong atau *followers* robot yang ditemui pas pembelian. *Followers* bodong disini yaitu akun penipu yang atau akun yang dibuat oleh program komputer. Penjual yang tidak bertanggung jawab atas penjualannya yang telah dilakukan, setelah menerima pengiriman uang via ATM sipenjual bisa saja menghilang tanpa kabar atau pihak pembeli yang merasa dirugikan tidak bisa menuntut karena telah diblokir oleh akun yang biasanya digunakan oleh sipenjual. Tentu hal ini melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, setiap masyarakat yang ingin membeli *followers* instagram harus berhati-hati dan jangan langsung percaya dengan tawaran-tawaran yang diberikan sebelum meneliti akun penjual tersebut atau bisa juga bertanya kepada orang yang sudah pernah melakukan jual beli *followers*.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis buat, menurut penulis di sini menarik sekali untuk diteliti dari sisi maqashid syari'ah. Jual beli semacam *followers* bodong ini perlu dikaji lebih lanjut. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut yang akan di bahas di skripsi yang berjudul : **“JUAL BELI *FOLLOWERS* BOT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan praktik dalam jual beli *followers* bot sosial media di instagram?
2. Bagaimana analisis jual beli *followers* bot pada media sosial instagram dalam perspektif *maqashid syari'ah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendiskripsikan gambaran terkait mekanisme dan praktik yang dilakukan dalam jual beli *followers* bot sosial media instagram.
- b. Untuk menjelaskan analisis terkait jual beli *followers* bot di media sosial instagram dalam perspektif maqashid syari'ah.

### **2. Kegunaan**



Kegunaan yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

Untuk menambah acuan atau ilmu bagi masyarakat pengguna media instagram yang sesuai dengan Maqashid Syari'ah.

b. Kegunaan teoritik

Sebagai bahan pertimbangan boleh atau tidaknya untuk melakukan jual beli *followers* bot dalam Sosial Media Instagram bagi masyarakat umum khususnya penjual ataupun pembeli.

c. Kegunaan bagi penulis

Penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai untuk menerapkan teori yang diperoleh didunia perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata di masyarakat.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi berkaitan dengan penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti tentang jual beli *followers* bot. Dengan adanya telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan peneliti, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan jual beli *followers* instagram. sehingga perlu peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema konsep jual beli *followers* sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu :

*Pertama*, penelitian yang dikemukakan oleh Alfi husna Mahasiswa UIN Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017” hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa jual beli akun game online Mobile Legends hukumnya mubah atau boleh karena syarat serta rukun yang menjadi dasar dari jual beli ini telah terpenuhi. Dampak negatif yang disebabkan dari bermain game online Mobile Legends tidak serta merta membuat jual beli ini haram, karena efek yang disebabkan dari game online ini tidak membuat akad jual belinya menjadi rusak atau fasid.<sup>5</sup> Perbedaan peneliti ini dengan peneliti penulis ialah yang pertama sudah jelas terlihat pada judul dan yang kedua yaitu terlihat dari sudut pandangnya, skripsi ini terfokus menggunakan sudut pandang Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 sedangkan penulis terfokus pada sudut pandang *maqashid syari’ah*.

*Kedua*, penelitian yang dikemukakan oleh Desi Ratnasari Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dalam praktik jual beli akun Bike Ojek Online yang terjadi pada Driver shelter soang. Yaitu penjual menjual akun ojek onlinenya dibagi menjadi tiga tipe yakni salah satu akun yang akan diperjualbelikan menggunakan data identitas orang lain, tanpa sepengetahuan orang lain tersebut. Sedangkan menurut pandangan hukum

---

<sup>5</sup> “Alfi Husna, Analisi Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara (2019).”

Islam bahwa jual beli akun Bike Ojek Online yang dilakukan Driver shelter soang tidak diperbolehkan, karena salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi. Dan kalau dilihat dari hukum Islam akun yang diperjual belikan menggunakan cara batil yang terdapat didalam surah an-Nissa(4):29.<sup>6</sup> Perbedaan peneliti ini dengan penulis yaitu dalam peneliti ini terfokus di suatu desa saja yaitu desa podorejo dan pringsewu sedangkan penulis tidak terfokus pada suatu daerah, perbedaan lainnya yaitu skripsi ini membahas mengenai jual beli akun ojek online sedangkan penulis membahas jual beli followers bodong.

*Ketiga*, penelitian yang dikemukakan oleh Mufida Herdani Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Jual Beli Followers Sosial Media Twitter Dalam Perspektif Hukum Islam” hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jual beli twitter menggunakan akad salam yaitu menjual suatu barang yang tidak dilihat zatnya namun ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran diawal terlebih dahulu, sedangkan barang itu ada didalam tanggungan si penjual yang akan diserahkan dikemudian hari.<sup>7</sup> Disini objek yang penulis teliti sama dengan skripsi ini yaitu jual beli followers namun ada perbedaannya yaitu terletak pada subjeknya, skripsi ini terfokus pada twitter sedangkan penulis terfokus pada instagram dan dilihat dari sudut pandangnya skripsi ini

---

<sup>6</sup> “Desi Ratnasari, Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung (2019).”

<sup>7</sup> “Mufida Herdani, Jual Beli Followers Sosial Media Twitter Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Yogyakarta (2014).”

hanya terfokus pada hukum Islam sedangkan penulis terfokus pada *maqashid syari'ah*.

*Keempat*, penelitian yang dikemukakan oleh Ahmad Syarifudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook” penelitian ini menjelaskan mengenai jualbeli *chip* yang ada di permainan poker online, yang pada dasarnya *chip* adalah uang aktif akan tetapi dapat di perjual belikan ketika orang tersebut dapat mengumpulkannya dengan banyak dan akhirnya akan dipasarkan.<sup>8</sup> Perbedaan peneliti penulis dengan peneliti ini yaitu sudah terlihat jelas pada judul, pada peneliti ini kalau kita mengisi *Chip* kita bisa menghasilkan uang sedangkan *Followers* yang kita beli disini hanya berbentuk followers saja. Namun, skripsi ini juga terdapat kesamaan dengan skripsi penulis yaitu objek yang diperjual belikan sama-sama bukan benda berwujud tetapi berupa abstrak yaitu *followers* dan *chip*.

Perbedaan skripsi penulis dengan peneliti sebelumnya terkait jual beli *followers* bot, disini penulis tidak terfokus pada satu daerah saja melainkan nasional, teori yang digunakan juga berbeda disini penulis menggunakan teori *maqashid syari'ah*. Penelitian yang penulis lakukan terfokus untuk mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme dan praktik jual beli *followers* bot dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis kaji disini dengan judul **“Jual Beli Followers Bot Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah”**

---

<sup>8</sup> “Ahmad Syaifudin, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook, Skripsi Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).”

## E. Kerangka teori

### 1. Maqashid Syari'ah

Istilah *Maqashid* ialah bentuk jamak dari kata bahasa arab “maqsid” yang merujuk kepada tujuan, hal yang diminati, sasaran atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu syariat al-Maqashid dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-Hadaf* (tujuan), *al-Ghayah* (tujuan akhir) dari hukum islam.<sup>9</sup> *Al-Maqasid* adalah sebuah metodologi Islami yang asli, yang mengkaji pikiran dan membangkitkan keprihatinan Islam. Sedangkan kata Syari'ah yakni hukum, jadi Maqashid Syari'ah merupakan tujuan allah dan rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.<sup>10</sup>

Klarifikasi klasik *al-maqasid* meliputi 3 (tiga) tingkatan yaitu sebagai berikut : *al-Dururiyyah* yaitu keniscayaan/bersifat primer atau pokok, *al-Hajiyyat* yaitu kebutuhan sekunder/pelengkap, dan *al-Tahsiniyyat* yaitu kemewahan/penunjang. Menurut *al-Syatibi* ada 5 (lima) hal yang masuk kedalam kategori Dharuriyat yaitu : *hifz al-Din* (memelihara agama), *hifz al-Nafz* (memelihara jiwa), *hifz al-Mal*

---

<sup>9</sup> Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA Pers, 2013).

<sup>10</sup> Dawwir Rif, “Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Maqashid Asy- Syariah,” 8.01 (2022), 825–37.

(memelihara harta), *hifz al-aql* (memelihara akal) dan *hifz al-Nasl* (memelihara keturunan). Sebagian ulama menambahkan *hifz al-lid* (memelihara kehormatan).

Dengan mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi maqashid, para ulama kontemporer membagi Maqashid menjadi tiga golongan yakni :

- a. Al- Maqasid ammah/umum
- b. Al-Maqasid khoshas/spesifik
- c. Al-Maqasid juz iyyah/persial

Kehidupan manusia akan berada dalam bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit atau tidak tersedianya sistem penjamin lingkungan dari polusi maka dalam hal inilah dapat memahami pelanggaran nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Maqashid syari'ah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya yakni agama dan ajarannya selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap

permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya.<sup>11</sup>

## 2. Jual beli Menurut Hukum Islam

Jual beli menurut bahasa yaitu saling tukar menukar. Jadi jual beli sendiri yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli yaitu Q.S. An-Nisa' (4) : 29 yang berbunyi :<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat di atas menjelaskan bahwa memakan harta orang lain dengan cara batil, baik dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasari atas saling rela dan saling menguntungkan.

Jual beli dapat dikatakan terlaksana apabila tujuan akad terlaksana, yaitu para pihak sama-sama mengatakan kata sepakat (ijab dan kabul) tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jual beli tidak diperbolehkan atau tidak sah atas dasar keinginan sepihak saja, tanpa persetujuan pihak lain atau orang tersebut tidak menjual barang yang

<sup>11</sup> Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2018), 60–81 (hlm. 2) <<https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>>.

<sup>12</sup> "An-Nisa' (4) : 29."

diinginkan pembeli. Karena didalam jual beli mensyaratkan adanya penjual (seseorang menyediakan barang untuk dijual) dan pembeli (seseorang yang menginginkan barang tersebut) serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, diantara keduanya harus suka sama suka.

Barang atau benda yang dibeli pun memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, apabila tidak pasti ada alasan tertentu yang mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak sah. Adapun syarat barang yang diperjual belikan adalah :<sup>13</sup>

- a) Adanya manfaat. Tidak boleh menjual ataupun membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena hal termasuk dalam hal menia-nyiakan harta atau boros.
- b) Barang tersebut harus suci atau bukan barang yang najis
- c) Barang tersebut dapat diserahkan. Artinya barang tersebut harus ada ketika ditransaksikan, tidak boleh menjual barang yang

belum pasti contohnya ikan yang masih berenang dilautan, karena ikan tersebut sudah pasti tidak dapat diserahkan.

Pengecualian untuk ba'i as-salam, yang mana jual beli dengan cara melakukan pemesanan barang terlebih dahulu dan melakukan pembayarannya dimuka sedangkan pemberian barang dilakukan diakhir pada waktu yang ditentukan.

---

<sup>13</sup> Rasyid, *Fiqih Islam*....., hlm. 279.



d) Barang tersebut merupakan punya sipenjual sendiri, walaupun milik orang lain boleh asalkan sudah diizinkan atau diserahkan untuk menjualkannya.

e) Barang tersebut diketahui oleh sipenjual dan pembeli. Baik bentuk maupun sifat yang jelas sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Studi lapangan dilakukan guna mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan jual beli *followers* bot.

### **2. Sifat Penelitian**

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif yaitu metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian itu terjadi. Sedangkan analisa yaitu menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah. Dalam hal ini penulis berupaya untuk memaparkan bagaimana mekanisme jual beli *followers*, kemudian menganalisanya dalam perspektif maqashid syari'ah.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Yaitu suatu sistem yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh

kesimpulan bahwa permasalahan tersebut sesuai atau tidaknya dengan ketentuan syariat.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yaitu selama penulis mengadakan penelitian melalui media internet yang menyediakan seluruh data terkait jual beli followers instagram. Adapun pihak yang terlibat dalam praktik jual beli followers instagram adalah sebagian para pembeli dan penjual yang ada di media tersebut.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang sudah dalam bentuk jadi, sumber data yang digunakan adalah bahan yang didapati dari orang lain, buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal ataupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang akan penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu :

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan

pertanyaan kepada responden. Penulis melakukan wawancara tidak langsung dengan penjual ataupun dengan pembeli followers.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan jual beli *follower* instagram.

c. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu jual beli *followers instagram*. Melakukan pencatatan secara sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang praktik jual beli *followers* instagram, kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam. Selanjutnya dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat

pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah praktik jual beli followers instagram.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis, untuk itu, sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab, yang bagian pendahuluan (BAB I), pembahasan (BAB II, III, dan IV), dan penutup (BAB V).

Bab I dalam skripsi ini terdiri dari beberapa subbab, diantaranya yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Landasan Teori yang digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian. Teori yang telah dipaparkan tersebut menjadi rujukan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dalam onjek penelitian.

Bab III membahas mengenai gambaran umum tentang mekanismedan praktik jual beli *followers* bot instagram. Bagaimana cara pembelian *followers* dan lain-lain.

Bab IV membahas mengenai analisis yang dilakukan penulis atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori yang ada di bab dua.

Bab V merupakan bagian terakhir dalam sistematika pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian untuk dapat dijadikan informasi dan evaluasi bagi penelitian selanjutnya atau para pihak yang terkait dengan permasalahan ini

Selain itu dalam penelitian ini juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penyusun memberi kesimpulan terhadap penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan praktik dalam jual beli *Followers* bot sosial media instagram tidak sah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan didalam jual beli yaitu objek yang diperjualbelikan tidak jelas wujud maupun status kepemilikannya, objek yang diperjual belikan disini tidak sepenuhnya milik sipenjual dan tidak adanya izin dari sipemilikakun. Adapun akad yang digunakan dalam jual beli ini yaitu akad jual beli salam.
2. Analisis jual beli *followers* bot pada media sosial instagram dalam perspektif maqashid syari'ah dapat disimpulkan bahwa jual beli *followers* bot di sini bermanfaat ketika seseorang itu sangat membutuhkan untuk kepentingan bisnis dan adanya kejujuran dan saling terbukanya antara sipenjual dan sipembeli. Dan tidak bermanfaat ketika jual beli *followers* ini lebih banyak mendatangkan mudharatnya dari pada manfaatnya dan lebih menekankan terhadap nafsu duniawi hanya untuk kesenangan semata bahkan dapat menimbulkan penipuan. Dalam berbagai bidang kehidupan seperti

*ibadat, mu'amalat, dan 'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Di dalam *mu'amalat* Islam melarang untuk berbuat boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, berdusta dan lain-lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk penjual maupun pembeli *followers* akun bodong.

1. Untuk penjual *followers* sebaiknya melakukan penjualan dengan cara yang sesuai dengan syari'at Islam dan pahami dulu kriteria atau *followers* yang dijual itu halal atau tidak. Dan sebaiknya bersikap jujur dalam berjualan dan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan garansi terhadap pembeli.
2. Untuk pembeli *followers* kalau ingin banyak *followers*, melakukan promosi atau ingin terlihat populer di Instagram dengan banyaknya *followers* sebaiknya menggunakan cara yang manual atau bisa mencari *followers* sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

“Ahmad Syaifudin, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook, Skripsi Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).”

“Al-Syatibi, ‘Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah’, dalam ‘Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam’, Sultan Agung, Vol XLIV, No. 118, 2009.”

“Alfi Husna, Analisi Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara (2019).”

Amzah, *Maqashid Syari’ah* (Jakarta: Cita Intrans Selarah, 2010)

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari’ah Studi tentang teori akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafi (Jakarta, 2007)

Audah, Jaser, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA Pers, 2013)

Az-Zuhaili, Wahbah, “Fiqh Islam” (Depok: Al Hikam Press, 2017)

“Chairani, Pembeli Followers, Wawancara 12 Februari 2022.”

“Desi Ratnasari, Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung (2019).”

“Erin, Penjual Followers, Wawancara 12 Februari 2022.”

*Fatwa DSN-MUI No 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.*

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

“Ghofar Shidiq, ‘Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam’, Sultan Agung, Vol XLIV, No. 118, 2009.”

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)

“<http://revoluside.com/fake-follower-instagram/>”

“<http://www.loop.co.id/articles/fakta-di-balik-followers-banyak-ini-dia-ciri-akun-yang-beli-followers.>”

<https://instaindo.com/jasa/tambah-followers.php>.



Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Amanah, 2019)

“Iffah Mardiyah, Pembeli Followers, Wawancara 31 Januari 2022.”

“Ikhsan Tila Mahendra, Peran Media Sosial Instagram dalam Pembentukan Kepribadian Remaja Usia 12-17 Tahun di Kelurahan Kabelan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017.”

Indriani, Eka, “Sejarah dan Perkembangan Instagram,” *Ilmuti.Org*, 2017 <ilmuti.org>

Mas'ud, Ibnu, *fiqih Madzab syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

“Mezzoisa, Pembeli Followers, Wawancara 10 Februari 2022.”

Mth., Asmuni, “Perlindungan terhadap Harta (Perspektif al-Maqashid al-Syariah),” *Millah*, 5.2 (2006), 293–306 <<https://doi.org/10.20885/millah.vol5.iss2.art10>>

“Mufida Herdani, Jual Beli Followers Sosial Media Twitter Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta (2014).”

Musolli, Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2018), 60–81 <<https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>>

Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

RI, Kementerian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahan". Jakarta Selatan: Wali, 2010. "Q.S Al-Baqarah (1) : 275".

RI, Kementerian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahan". Jakarta Selatan: Wali, 2010. "Q.S Al-Isra' (17) : 27".

RI, Kementerian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahan". Jakarta Selatan: Wali, 2010. "An-Nisa' (4) : 29."

RI, Kementerian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahan". Jakarta Selatan: Wali, 2010. "Q.S Al-Maidah (5) : 2."

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010)

Rif, Dawwir, “Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Maqashid Asy-

Syariah,” 8.01 (2022), 825–37

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006)

Sahroni, Oni, dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017)

Satria Efendi, Aminuddin, Nurul Irvan, dan Azharuddin Latif, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015)

“Sayaaps, Pembeli Followers, Wawancara 13 Januari 2022.”

Suganda, Ahmad, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat,” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30.1 (2020), 1–16 <<https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>>

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)

Syafe’i, Rachmat, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIN, PTAIS, dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

“Tyaverin, Penjual Followers, Wawancara 13 Januari 2022.”

*Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*